



PUTUSAN

NOMOR 1382/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. MARIYADI**;
2. Tempat lahir : Grobogan Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 4 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jemundo RT. 13 RW. 03 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Perdagangan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Achmad Affandi, SH dan Sandy Agus Brihananto, SH. Para Advokat yang berkedudukan di Kantor “Achmad Affandi, SH & Partner”** Alamat Jl. Lemahputro Barat No. 99 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2022 Nomor 1382/PID/2022/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 587/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 17 November 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa H. MARIYADI pada tanggal 30 September 2020 dan pada tanggal 5 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pertengahan Tahun 2013 setelah diberitahu oleh temannya, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo miliknya Terdakwa dijual, Saksi Drs. THE TOMI menemui Terdakwa dirumahnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya tersebut, namun Sertifikatnya berupa Surat Hak Milik masing masing dengan Nomor 712 seluas 288 M2 dan Nomor 1004 seluas 173 M2 masih dijaminkan di Bank DKI, dan apabila terjadi kesepakatan jual beli, untuk pengurusan sertifikatnya akan diuruskan oleh Terdakwa, dan pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap atau dicicil, sehingga Saksi THE TOMI tertarik dan terjadilah kesepakatan jual beli, dimana atas tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 712 dan Nomor 1004/Desa Jemundo tersebut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Saksi THE TOMI dengan harga Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

- Selanjutnya atas tanah dan bangunan tersebut, oleh Saksi THE TOMI dilakukan pembayaran harganya yaitu masing masing:
 1. Tanggal 7 September 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, pembayaran dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI. sebagai pembayaran Tahap ke I;
 2. Tanggal 9 September 2013 sebesar Rp368.030.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu), pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening Nomor 63023001321 atas nama KRISTIANTO (anak Terdakwa), setelah Terdakwa mendatangi Saksi THE TOMI dan minta pembayaran, dimana untuk pembayaran ini juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, sebagai pembayaran Tahap ke II;
 3. Tanggal 10 September 2013 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, berupa cek Bank Ganesha Nomor DA 288902 atas THE TOMI Nomor Rekening 0903-2-00877-9, untuk penerimaan uang ini juga dibuatkan bukti kwitansi ditandatangani oleh Terdakwa dan Isterinya Almarhumah Naslikah dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI. Dimana pada pembayaran ini, Terdakwa kemudian menyerahkan 2 buah Sertifikat Hak Milik masing masing dengan Nomor 712 dan Nomor 1004/Desa Jemundo kepada Saksi THE TOMI, sebagai pembayaran Tahap ke III;
 4. Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di jalan Embong Kenongo Nomor 12

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI, sebagai pembayaran Tahap ke IV;

5. Tanggal Tanggal 8 Mei 2014 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke Nomor Rekening 900.001.857854.3 atas nama H. MARIYADI, dan dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di Jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI, sebagai pembayaran Tahap ke V;
6. Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pembayaran secara tunai, uangnya diterima sendiri oleh Terdakwa dengan diSaksikan oleh isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI di Jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI, dan dibuatkan bukti penerimaan uang. Yang juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan isterinya serta ditandatangani oleh Saksi SULASMITRI sebagai pembayaran Tahap VI;
7. Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Nomor 900.001.857854.3 atas nama Terdakwa H. MARIYADI, dan dibuatkan bukti penerimaan uang yang juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan isterinya serta ditandatangani oleh Saksi SULASMITRI sebagai pembayaran Tahap VII sebagai pelunasan;
 - Bahwa setelah dilakukan pelunasan, pada hari itu juga tanggal 3 Juni 2014, Saksi THE TOMI mengajak Terdakwa ke Kantor Notaris SUJADI, S.H., yang berkedudukan di jalan Simo Kalangan Nomor 55 K Surabaya, dimana oleh Saksi SUJADI, S.H., kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli dengan Nomor 03 dan Surat Kuasa Menjual dengan Nomor 04 masing masing tanggal 3 Juni 2014, masing masing surat ditandatangani oleh Terdakwa H. MARIYADI selaku Penjual/Pihak Kesatu dan Drs. THE TOMI selaku Pembeli/Pihak kedua, dengan diSaksikan oleh Naslikah isteri Terdakwa (almarhumah), dan Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASMITRI dan MANASTO DIDIK UTOMO (almarhum), namun dengan alasan karena Terdakwa minta waktu untuk pengosongan atas tanah dan rumah yang telah dijualnya kepada Saksi Drs. THE TOMI tersebut, akhirnya Saksi Drs THE TOMI memberikan waktu pengosongan rumah paling lambat tanggal 2 Januari 2015;

- Bahwa pada bulan Januari 2015 setelah lewat jatuh tempo pengosongan rumah sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa yaitu tanggal 2 Januari 2015, Saksi Drs. THE TOMI menemui Terdakwa di Dusun Jemundo RT. 13 RW. 03 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan menanyakan kapan dilakukan pengosongan rumahnya, dan Terdakwa meminta waktu lagi hingga tahun 2018, dan atas permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan kasihan, oleh Saksi Drs. THE TOMI disetujui;
- Bahwa setelah dibayar lunas dan dengan dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 3 Juni 2014 tersebut, pada tanggal 18 April 2018 oleh Saksi Drs. THE TOMI diurus Surat Akte Jual Belinya, dengan mendatangi kepada Notaris Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M. Kn., yang berkedudukan di kompleks Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo Nomor 140 A Medaeng Surabaya, dimana selanjutnya oleh Saksi Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M. Kn., terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 712 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1004/Desa Jemundo, dibuatkan Surat Akte Jual Beli masing masing dengan Nomor 09 dan Nomor 10 dengan diSaksikan oleh Saksi ADE NASTAZIA dan Saksi Nyonya SETYO WINARTI;
- Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Akte Jual Beli masing masing dengan Nomor 09 dan 10 tersebut diatas, oleh Saksi Drs. THE TOMI diurus perubahan kepemilikan pada sertifikat Hak Milik masing masing dengan Nomor 712 dan 1004/Desa Jemundo kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, dimana pada tanggal 4 Mei 2018, kedua sertifikat tersebut akhirnya telah berganti kepemilikan dari H. MARIYADI dicoret berganti nama kepemilikan Doktorandus THE TOMI;
- Bahwa dalam tahun 2018 Saksi Drs. THE TOMI beberapa kali menemui Terdakwa dan menanyakan kapan akan dilakukan pengosongan rumah di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kabupaten Sidoarjo yang telah dijualnya kepada Saksi Drs. THE TOMI, namun dijawab oleh Terdakwa hanya janji saja akan melakukan pengosongan rumah, hingga pada bulan Agustus 2020, Saksi Drs. THE TOMI kembali mendatangi rumah di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tersebut untuk menemui Terdakwa, dan mendapatkan bahwa rumah yang beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tanpa seizin Saksi Drs. THE TOMI, oleh Terdakwa telah disewakan kepada Saksi AHMAD ANAS selama 7 tahun dari mulai tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan harga sewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas dasar fakta bahwa rumah yang telah dibelinya tanpa seizin dirinya oleh Terdakwa telah disewakan kepada orang lain, selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 dan pada tanggal 5 Oktober 2020, Saksi Drs. THE TOMI mengirim surat somasi kepada Terdakwa untuk segera melakukan pengosongan rumah yang telah dibelinya tersebut, namun sampai saat ini, rumah yang beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang telah dibeli oleh Saksi Drs. THE TOMI tersebut juga tidak dikosongkan dan tidak diserahkan kepada Drs. THE TOMI selaku pemiliknya, dimana atas perbuatan Terdakwa ini, Drs. THE TOMI mengaku dirugikan yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), karena merasa dirugikan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saat Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dengan Nomor 03 dan Surat Kuasa Menjual dengan Nomor 04 masing masing tanggal 3 Juni 2014, dihadapan Notaris SUJADI, S.H., yang berkedudukan di Jalan Simo Kalangan Nomor 55 K Surabaya, selain Terdakwa didampingi oleh isterinya Naslikah (almarhumah), Terdakwa tanpa ada tekanan baik fisik maupun psikis, Terdakwa juga dalam keadaan sadar, mengerti maksud dan tujuan datang di Kantor Notaris SUJADI, S.H., tersebut yaitu untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual, serta membubuhkan tanda

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya diatas kedua Akte tersebut setelah dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Saksi SUJADI, S.H.;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa H. MARIYADI pada tanggal 20 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pertengahan Tahun 2013 setelah diberitahu oleh temannya, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo miliknya Terdakwa dijual, Saksi Drs. THE TOMI menemui Terdakwa dirumahnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya tersebut, namun Sertifikatnya berupa Surat Hak Milik masing masing dengan Nomor 712 seluas 288 M2 dan Nomor 1004 seluas 173 M2 masih dijaminan di Bank DKI, dan apabila terjadi kesepakatan jual beli, untuk pengurusan sertifikatnya akan diuruskan oleh Terdakwa, dan pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap atau dicicil, sehingga Saksi THE TOMI tertarik dan terjadilah kesepakatan jual beli, dimana atas tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 712 dan Nomor 1004/Desa Jemundo tersebut dibeli oleh Saksi THE TOMI dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- Selanjutnya atas tanah dan bangunan tersebut, oleh Saksi THE TOMI dilakukan pembayaran harganya yaitu masing masing:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 7 September 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, pembayaran dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI. sebagai pembayaran Tahap ke I;
2. Tanggal 9 September 2013 sebesar Rp368.030.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu), pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening Nomor 63023001321 atas nama KRISTIANTO (anak Terdakwa), setelah Terdakwa mendatangi Saksi THE TOMI dan minta pembayaran, dimana untuk pembayaran ini juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, sebagai pembayaran Tahap ke II;
3. Tanggal 10 September 2013 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, berupa cek Bank Ganesha Nomor DA 288902 atas THE TOMI Nomor Rekening 0903-2-00877-9, untuk penerimaan uang ini juga dibuatkan bukti kwitansi ditandatangani oleh Terdakwa dan Isterinya Almarhumah Naslikah dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI. Dimana pada pembayaran ini , Terdakwa kemudian menyerahkan 2 buah Sertifikat Hak Milik masing masing dengan Nomor 712 dan Nomor 1004/Desa Jemundo kepada Saksi THE TOMI, sebagai pembayaran Tahap ke III;
4. Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI, sebagai pembayaran Tahap ke IV;
5. Tanggal Tanggal 8 Mei 2014 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke Nomor Rekening 900.001.857854.3 atas nama H. MARIYADI, dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di Jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI, sebagai pembayaran Tahap ke V;

6. Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pembayaran secara tunai, uangnya diterima sendiri oleh Terdakwa dengan diSaksikan oleh isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI di Jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI, dan dibuatkan bukti penerimaan uang. Yang juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan isterinya serta ditandatangani oleh Saksi SULASMITRI sebagai pembayaran Tahap VI;

7. Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Nomor 900.001.857854.3 atas nama Terdakwa H. MARIYADI, dan dibuatkan bukti penerimaan uang yang juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan isterinya serta ditandatangani oleh Saksi SULASMITRI sebagai pembayaran Tahap VII sebagai pelunasan;

- Bahwa setelah dilakukan pelunasan, pada hari itu juga tanggal 3 Juni 2014, Saksi THE TOMI mengajak Terdakwa ke Kantor Notaris SUJADI, S.H., yang berkedudukan di Jalan Simo Kalangan Nomor 55 K Surabaya, dimana oleh Saksi SUJADI, S.H., kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli dengan Nomor 03 dan Surat Kuasa Menjual dengan Nomor 04 masing masing tanggal 3 Juni 2014, masing masing surat ditandatangani oleh Terdakwa H. MARIYADI selaku Penjual/Pihak Kesatu dan Drs. THE TOMI selaku Pembeli/Pihak kedua, dengan diSaksikan oleh Naslikah isteri Terdakwa (almarhumah), dan Saksi SULASMITRI dan MANASTO DIDIK UTOMO (almarhum), namun dengan alasan karena Terdakwa minta waktu untuk pengosongan yang telah dijualnya kepada Saksi Drs. THE TOMI, akhirnya Saksi Drs THE TOMI memberikan waktu pengosongan rumah paling lambat tanggal 2 Januari 2015;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2015 setelah lewat jatuh tempo pengosongan rumah sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa yaitu tanggal 2 Januari 2015, Saksi Drs. THE TOMI menemui Terdakwa di Dusun Jemundo RT. 13 RW. 03 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan menanyakan kapan dilakukan pengosongan rumahnya, dan Terdakwa meminta waktu lagi hingga tahun 2018, dan atas permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan kasihan, oleh Saksi Drs. THE TOMI disetujui.
- Bahwa setelah dibayar lunas dan dengan dasar Surat Kuasa Menjual nomor 04 tanggal 3 Juni 2014 tersebut, pada tanggal 18 April 2018 oleh Saksi Drs. THE TOMI diurus Surat Akte Jual Belinya, dengan mendatangi kepada Notaris Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M. Kn., yang berkedudukan di kompleks Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo Nomor 140 A Medaeng Surabaya, dimana selanjutnya oleh Saksi Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M. Kn., terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 712 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1004/Desa Jemundo, dibuatkan Surat Akte Jual Beli masing masing dengan Nomor 09 dan nomor 10 dengan diSaksikan oleh Saksi ADE NASTAZIA dan Saksi Nyonya SETYO WINARTI;
- Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Akte Jual Beli masing masing dengan Nomor 09 dan 10 tersebut diatas, oleh Saksi Drs. THE TOMI diurus perubahan kepemilikan pada sertifikat Hak Milik masing masing dengan Nomor 712 dan 1004/Desa Jemundo kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, dimana pada tanggal 4 Mei 2018, kedua sertifikat tersebut akhirnya telah berganti kepemilikan dari H. MARIYADI dicoret berganti nama kepemilikan Doktorandus THE TOMI;
- Bahwa dalam tahun 2018 Saksi Drs. THE TOMI beberapa kali menemui Terdakwa dan menanyakan kapan akan dilakukan pengosongan rumah di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang telah dijualnya kepada Saksi Drs. THE TOMI namun dijawab oleh Terdakwa hanya janji saja akan melakukan pengosongan rumah, hingga pada bulan Agustus 2020, Saksi Drs. THE TOMI kembali mendatangi rumah di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tersebut untuk menemui

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan mendapatkan bahwa rumah yang beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tanpa seizin Saksi Drs. THE TOMI oleh Terdakwa telah disewakan kepada Saksi AHMAD ANAS selama 7 tahun dari mulai tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan harga sewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas dasar fakta bahwa rumah yang telah dibelinya tanpa seizin dirinya oleh Terdakwa telah disewakan kepada orang lain, selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 dan pada tanggal 5 Oktober 2020, Saksi Drs. THE TOMI mengirim surat somasi kepada Terdakwa untuk segera melakukan pengosongan rumah yang telah dibelinya tersebut, namun sampai saat ini, rumah yang beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang telah dibeli oleh Saksi Drs. THE TOMI tersebut juga tidak dikosongkan dan tidak diserahkan kepada Drs. THE TOMI selaku pemiliknya, dimana atas perbuatan Terdakwa ini, Drs. THE TOMI mengaku dirugikan yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), karena merasa dirugikan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saat Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dengan Nomor 03 dan Surat Kuasa Menjual dengan Nomor 04 masing masing tanggal 3 Juni 2014, dihadapan Notaris SUJADI, S.H., yang berkedudukan di Jalan Simo Kalangan Nomor 55 K Surabaya, selain Terdakwa didampingi oleh isterinya Naslikah (almarhumah), Terdakwa tanpa ada tekanan baik fisik maupun psikis, Terdakwa juga dalam keadaan sadar, mengerti maksud dan tujuan datang di Kantor Notaris SUJADI, S.H., tersebut yaitu untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual, serta membubuhkan tanda tangannya diatas kedua Akte tersebut setelah dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Saksi SUJADI, S.H.;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP.

A T A U

Ketiga

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. MARIYADI pada tanggal 20 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pertengahan Tahun 2013 setelah diberitahu oleh temannya, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo miliknya Terdakwa dijual, Saksi Drs. THE TOMI menemui Terdakwa dirumahnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya tersebut, namun Sertifikatnya berupa Surat Hak Milik masing masing dengan Nomor 712 seluas 288 M2 dan Nomor 1004 seluas 173 M2 masih dijaminkan di Bank DKI, dan apabila terjadi kesepakatan jual beli, untuk pengurusan sertifikatnya akan diuruskan oleh Terdakwa, dan pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap atau dicicil, sehingga Saksi THE TOMI tertarik dan terjadilah kesepakatan jual beli, dimana atas tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 712 dan Nomor 1004/Desa Jemundo tersebut dibeli oleh Saksi THE TOMI dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- Selanjutnya atas tanah dan bangunan tersebut, oleh Saksi THE TOMI dilakukan pembayaran harganya yaitu masing masing:
 1. Tanggal 7 September 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, pembayaran dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI. sebagai pembayaran Tahap ke I;
 2. Tanggal 9 September 2013 sebesar Rp368.030.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu), pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 63023001321 atas nama KRISTIANTO (anak Terdakwa), setelah Terdakwa mendatangi Saksi THE TOMI dan minta pembayaran, dimana untuk pembayaran ini juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, sebagai pembayaran Tahap ke II; -

3. Tanggal 10 September 2013 sebesar Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, berupa cek Bank Ganesha No.DA 288902 atas THE TOMI Nomor Rekening 0903-2-00877-9, untuk penerimaan uang ini juga dibuatkan bukti kwitansi ditandatangani oleh Terdakwa dan Isterinya Almarhumah Naslikah dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI. Dimana pada pembayaran ini, Terdakwa kemudian menyerahkan 2 buah Sertifikat Hak Milik masing masing dengan Nomor 712 dan Nomor 1004/Desa Jemundo kepada Saksi THE TOMI, sebagai pembayaran Tahap ke III;

4. Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI, sebagai pembayaran Tahap ke IV;

5. Tanggal Tanggal 8 Mei 2014 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke Nomor Rekening 900.001.857854.3 atas nama H. MARIYADI, dan dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan dan isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah) bertempat dikantor Saksi THE TOMI, di Jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya, dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI, sebagai pembayaran Tahap ke V;

6. Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pembayaran secara tunai, uangnya diterima sendiri oleh Terdakwa dengan diSaksikan oleh isteri Terdakwa yang bernama Naslikah (Almarhumah)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor Saksi THE TOMI di Jalan Embong Kenongo Nomor 12 Surabaya dengan diSaksikan oleh Saksi SULASMITRI selaku karyawan Saksi THE TOMI, dan dibuatkan bukti penerimaan uang. Yang juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan isterinya serta ditandatangani oleh Saksi SULASMITRI sebagai pembayaran Tahap VI;

7. Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Nomor 900.001.857854.3 atas nama Terdakwa H. MARIYADI, dan dibuatkan bukti penerimaan uang yang juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan isterinya serta ditandatangani oleh Saksi SULASMITRI sebagai pembayaran Tahap VII sebagai pelunasan;

- Bahwa setelah dilakukan pelunasan, pada hari itu juga tanggal 3 Juni 2014, Saksi THE TOMI mengajak Terdakwa ke Kantor Notaris SUJADI, SH yang berkedudukan di jalan Simo Kalangan Nomor 55 K Surabaya, dimana oleh Saksi SUJADI, SH kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli dengan Nomor 03 dan Surat Kuasa Menjual dengan Nomor 04 masing masing tanggal 3 Juni 2014, masing masing surat ditandatangani oleh Terdakwa H. MARIYADI selaku Penjual/Pihak Kesatu dan Drs. THE TOMI selaku Pembeli/Pihak kedua, dengan diSaksikan oleh Naslikah isteri Terdakwa (almarhumah), dan Saksi SULASMITRI dan MANASTO DIDIK UTOMO (almarhum), namun dengan alasan karena Terdakwa minta waktu untuk pengosongan yang telah dijualnya kepada Saksi Drs. THE TOMI, akhirnya Saksi Drs. THE TOMI memberikan waktu pengosongan rumah paling lambat tanggal 2 Januari 2015;

- Bahwa pada bulan Januari 2015 setelah lewat jatuh tempo pengosongan rumah sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa yaitu tanggal 2 Januari 2015, Saksi Drs. THE TOMI menemui Terdakwa di Dusun Jemundo RT. 13 RW. 03 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan menanyakan kapan dilakukan pengosongan rumahnya, dan Terdakwa meminta waktu lagi hingga tahun 2018, dan atas permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan kasihan, oleh Saksi Drs. THE TOMI disetujui; -

- Bahwa setelah dibayar lunas dan dengan dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 3 Juni 2014 tersebut, pada tanggal 18 April 2018 oleh Saksi Drs. THE

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMI diurus Surat Akte Jual Belinya, dengan mendatangi kepada Notaris Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M. Kn., yang berkedudukan di komplek Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo No. 140 A Medaeng Surabaya, dimana selanjutnya oleh Saksi Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M. Kn., terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 712 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1004/Desa Jemundo, dibuatkan Surat Akte Jual Beli masing masing dengan Nomor 09 dan nomor 10 dengan diSaksikan oleh Saksi ADE NASTAZIA dan Saksi Nyonya SETYO WINARTI;

- Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Akte Jual Beli masing masing dengan Nomor 09 dan 10 tersebut diatas, oleh Saksi Drs. THE TOMI diurus perubahan kepemilikan pada sertifikat Hak Milik masing masing dengan Nomor 712 dan 1004/Desa Jemundo kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, dimana pada tanggal 4 Mei 2018, kedua sertifikat tersebut akhirnya telah berganti kepemilikan dari H. MARIYADI dicoret berganti nama kepemilikan Doktorandus THE TOMI;
- Bahwa dalam tahun 2018 Saksi Drs. THE TOMI beberapa kali menemui Terdakwa dan menanyakan kapan akan dilakukan pengosongan rumah di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang telah dijualnya kepada Saksi Drs. THE TOMI namun dijawab oleh Terdakwa hanya janji saja akan melakukan pengosongan rumah, hingga pada bulan Agustus 2020, Saksi Drs. THE TOMI kembali mendatangi rumah di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tersebut untuk menemui Terdakwa, dan mendapatkan bahwa rumah yang beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tanpa seizin Saksi Drs THE TOMI oleh Terdakwa telah disewakan kepada Saksi AHMAD ANAS selama 7 tahun dari mulai tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan harga sewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas dasar fakta bahwa rumah yang telah dibelinya tanpa seizin dirinya oleh Terdakwa telah disewakan kepada orang lain, selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 dan pada tanggal 5 Oktober 2020, Saksi Drs.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THE TOMI mengirim surat somasi kepada Terdakwa untuk segera melakukan pengosongan rumah yang telah dibelinya tersebut, namun sampai saat ini, rumah yang beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 Desa Jemundo RT. 13 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang telah dibeli oleh Saksi Drs. THE TOMI tersebut juga tidak dikosongkan dan tidak diserahkan kepada Drs. THE TOMI selaku pemiliknya, dimana atas perbuatan Terdakwa ini, Drs THE TOMI mengaku dirugikan yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), karena merasa dirugikan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polresta Sidoarjo;

- Bahwa saat Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dengan Nomor 03 dan Surat Kuasa Menjual dengan nomor 04 masing masing tanggal 3 Juni 2014, dihadapan Notaris SUJADI, S.H., yang berkedudukan di Jalan Simo Kalangan Nomor 55 K Surabaya, selain Terdakwa didampingi oleh isterinya Naslikah (almarhumah), Terdakwa tanpa ada tekanan baik fisik maupun psikis, Terdakwa juga dalam keadaan sadar, mengerti maksud dan tujuan datang di Kantor Notaris SUJADI, S.H., tersebut yaitu untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual, serta membubuhkan tanda tangannya diatas kedua Akte tersebut setelah dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Saksi SUJADI, S.H.;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MARIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGSELAPAN" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. MARIYADI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas I Sidoarjo;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 712 Desa Jemundo surat ukur 00012/1.04/2004 tanggal 24-12-2004 luas 288 M2 atas nama Doktorandus THE TOMY;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 10 tanggal 18 April 2018 Notaris Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Komplek Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo 140-A Medaeng Sidoarjo;
- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1004 Desa Jemundo surat ukur 00189/12101304/2004 tanggal 25-12-2004 luas 173 M2 atas nama Doktorandus THE TOMY;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 09 tanggal 18 April 2018 Notaris Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Komplek Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo 140-A Medaeng Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran senilai Rp300.000.000,00.- tanggal 7 September 2013 dari Drs. THE TOMY, tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI;
- 3 (tiga) lembar terdiri dari: Asli kwitansi Rp465.000.000,00.- tanggal 10 September 2013 tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI, Slip setor pengiriman uang Bank BCA tanggal 9-9-2013 atas nama penerima KRISTANTO Nomor Rekening 63023001321 Bank DKI pengirim THE TOMY, dari sumber dana tabungan Nomor Rekening 7880023777 senilai Rp368.030.000,00.-, Fotokopi cek tunai Bank Ganesha Nomor DA 288902 tanggal 10 September 2013 uang sejumlah Rp97.000.000,00.-
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran senilai Rp300.000.000,00.- tanggal 5 Mei 2014 dari Drs. THE TOMY, tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI;
- 2 (dua) lembar terdiri dari: Asli kwitansi pembayaran senilai Rp150.000.000,00.- tanggal 8 Mei 2014 dari Drs. THE TOMY, tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI dan Slip setor pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 8-5-2013 atas nama penerima H. MARIYADI, Nomor Rekening 9000018578543 Bank Mandiri, pengirim Drs. THE TOMY, sumber dana tunai senilai Rp150.000.000,00.-;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar terdiri dari: Asli kwitansi pembayaran senilai Rp. 885.000.000,- tanggal 3 Juni 2014 dari Drs. THE TOMY tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI dan slip setor pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 3-6-2014 atas nama penerima H. MARIYADI Nomor Rekening 9000018578543 Bank Mandiri, pengirim Drs THE TOMY, sumber dana debet rekening 1420006576085 senilai Rp485.000.000,00.-;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs THE TOMY;

Sementara barang bukti berupa:

10. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 3 Juni 2014 Notaris SUJADI, S.H., Notaris Kota Surabaya, antara Tuan H. MARIYADI sebagai Pihak Kesatu dengan Tuan Doktorandus THE TOMY sebagai Pihak Kedua;

11. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Minuta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 3 Juni 2014 antara para pihak yaitu Tuan H. MARIYADI yang dihadapan Notaris memberikan kuasa kepada Tuan Doktorandus THE TOMY;

12. 2 (dua) lembar print out foto Sdr. H. MARIYADI dan Sdr. Drs. THE TOMY menghadap Notaris SUYADI, S.H.;

13. 1 (satu) bendel kelengkapan minuta berupa fotokopi KTP, KK dan Buku Nikah Sdr. MARIYADI dan Sdri. NASLIKA, fotokopi SHM Nomor 712 dan fotokopi SHM Nomor 1004 atas nama MARIYADI, fotokopi KTP dan KK Sdr. Drs THE TOMY;

14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah/Bangunan antara Sdr. H. MARIYADI selaku Pihak Ke-I Pemilik Rumah (yang menyewakan) dengan Sdr. AHMAD ANAS selaku Pihak Ke-II Penyewa kontrak rumah/bangunan/gudang, keseluruhannya 5 tahun dari tanggal 20 Juli 2019-20 Agustus 2024;

15. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah/Bangunan tanggal 6 Mei 2019 antara Haji MARIYADI selaku Pihak Ke-I Pemilik Rumah (yang menyewakan) dengan Sdr. AHMAD ANAS selaku Pihak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-II Penyewa, sewa selama 7 tahun dimulai sejak 20 Juli 2019-20 Juli 2026;

16. 17 (tujuh belas) lembar kwitansi pembayaran sewa menyewa gadung/rumah Jalan Sawunggaling Nomor 71 RT. 13 RW. 03 Jemundo Taman Sidoarjo, telah terima dari AHMAD ANAS tandatangan yang mengontrakkan H. MARIYADI; dan

17. 2 (dua) lembar Surat Somasi masing-masing tertanggal 30 September 2020 dan tertanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Drs.THE TOMY;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal, 17 November 2022 Nomor 587/Pid.B/2022/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MARIYADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 712 Desa Jemundo surat ukur 00012/1.04/2004 tanggal 24-12-2004 luas 288 M2 atas nama Doktorandus THE TOMY;
 2. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 10 tanggal 18 April 2018 Notaris Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Komplek Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo 140-A Medaeng Sidoarjo;
 3. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1004 Desa Jemundo surat ukur 00189/12101304/2004 tanggal 25-12-2004 luas 173 M2 atas nama Doktorandus THE TOMY;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 09 tanggal 18 April 2018 Notaris Drs. HARI SUPRIONO, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Komplek Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo 140-A Medaeng Sidoarjo;
5. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran senilai Rp300.000.000,00.- tanggal 7 September 2013 dari Drs. THE TOMY, tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI;
6. 3 (tiga) lembar terdiri dari: Asli kwitansi Rp465.000.000,00.- tanggal 10 September 2013 tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI, Slip setor pengiriman uang Bank BCA tanggal 9-9-2013 atas nama penerima KRISTIANO Nomor Rekening 63023001321 Bank DKI pengirim THE TOMY, dari sumber dana tabungan Nomor Rekening 7880023777 senilai Rp368.030.000,00.-, Fotokopi cek tunai Bank Ganesha Nomor DA 288902 tanggal 10 September 2013 uang sejumlah Rp97.000.000,00.-
7. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran senilai Rp300.000.000,00.- tanggal 5 Mei 2014 dari Drs. THE TOMY, tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI;
8. 2 (dua) lembar terdiri dari: Asli kwitansi pembayaran senilai Rp150.000.000,00.- tanggal 8 Mei 2014 dari Drs. THE TOMY, tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI dan Slip setor pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 8-5-2013 atas nama penerima H. MARIYADI, Nomor Rekening 9000018578543 Bank Mandiri, pengirim Drs. THE TOMY, sumber dana tunai senilai Rp150.000.000,00.-;
9. 2 (dua) lembar terdiri dari: Asli kwitansi pembayaran senilai Rp885.000.000,- tanggal 3 Juni 2014 dari Drs. THE TOMY tandatangan penerima NASLIKA & H. MARIYADI dan slip setor pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 3-6-2014 atas nama penerima H. MARIYADI Nomor Rekening 9000018578543 Bank Mandiri, pengirim Drs THE TOMY, sumber dana debet rekening 1420006576085 senilai Rp485.000.000,00.-;

Dikembalikan kepada Saksi Drs THE TOMY;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 3 Juni 2014 Notaris SUJADI, S.H., Notaris Kota Surabaya, antara Tuan H. MARIYADI sebagai Pihak Kesatu dengan Tuan Doktorandus THE TOMY sebagai Pihak Kedua;
11. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Minuta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 3 Juni 2014 antara para pihak yaitu Tuan H. MARIYADI yang dihadapan Notaris memberikan kuasa kepada Tuan Doktorandus THE TOMY;
12. 2 (dua) lembar print out foto Sdr. H. MARIYADI dan Sdr. Drs. THE TOMY menghadap Notaris SUYADI, S.H.;
13. 1 (satu) bendel kelengkapan minuta berupa fotokopi KTP, KK dan Buku Nikah Sdr. MARIYADI dan Sdri. NASLIKA, fotokopi SHM Nomor 712 dan fotokopi SHM Nomor 1004 atas nama MARIYADI, fotokopi KTP dan KK Sdr. Drs THE TOMY;
14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah/Bangunan antara Sdr. H. MARIYADI selaku Pihak Ke-I Pemilik Rumah (yang menyewakan) dengan Sdr. AHMAD ANAS selaku Pihak Ke-II Penyewa kontrak rumah/bangunan/gudang, keseluruhannya 5 tahun dari tanggal 20 Juli 2019-20 Agustus 2024;
15. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah/Bangunan tanggal 6 Mei 2019 antara Haji MARIYADI selaku Pihak Ke-I Pemilik Rumah (yang menyewakan) dengan Sdr. AHMAD ANAS selaku Pihak Ke-II Penyewa, sewa selama 7 tahun dimulai sejak 20 Juli 2019-20 Juli 2026;
16. 17 (tujuh belas) lembar kwitansi pembayaran sewa menyewa gedung/rumah Jalan Sawunggaling Nomor 71 RT. 13 RW. 03 Jemundo Taman Sidoarjo, telah terima dari AHMAD ANAS tandatangan yang mengontrakkan H. MARIYADI; dan
17. 2 (dua) lembar Surat Somasi masing-masing tertanggal 30 September 2020 dan tertanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Drs.THE TOMY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 23 November 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 17 November 2022, Nomor: 587/Pid.B/2022/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 28 November 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2023;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, masing-masing pada tanggal 28 November 2022 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 November 2022 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 17 November 2022, Nomor 587/Pid.B/2022/PN Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 17 November 2022, Nomor 587/Pid.B/2022/PN Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka **menetapkan** agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Sidoarjo** tanggal 17 November 2022 Nomor 587/Pid.B/2022/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 5 Januari 2023** yang terdiri dari **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Priyono, S.H, M.H,** dan **Reno Listowo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Januari 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Mumun Mulyana, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1382/PID/2022/PT SBY



ttd

1. Sigit Priyono, S.H., M.H.

ttd

2. Reno Listowo, S.H., M.H.

ttd

Dwi Hari Sulismawati, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mumun Mulyana, SH., M.Hum.